



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi insentif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT, perlu ditetapkan Kemampuan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); u

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0085);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. di atas Rp.4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp.1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp.1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara //

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim anggaran pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penghitungan dan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2020
b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


d VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2020

u SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, l


f BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 007

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : TAHUN 2020****TANGGAL : 2020****PENGHITUNGAN DAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

I. Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 :

a. Tahun Anggaran 2017

1. Pendapatan Umum Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah	1.047.491.567.026
b) Dana Alokasi Umum	1.784.462.326.000
c) Dana Bagi Hasil	87.876.729.182 +

Total Pendapatan Umum Daerah	2.919.830.622.208
-------------------------------------	--------------------------

2. Belanja Pegawai

a) Gaji Pokok	697.230.273.427
b) Tunjangan Keluarga	59.845.484.796
c) Tunjangan Jabatan Struktural	15.602.190.231
d) Tunjangan Fungsional	41.841.419.900
e) Tunjangan Umum	14.121.173.000
f) Tunjangan Beras	40.333.418.550
g) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.182.848.812
h) Iuran Jaminan Kesehatan	19.665.068.830
i) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	3.221.089.884
j) Tambahan Penghasilan PNS	320.290.682.015 +

Belanja Pegawai	1.213.333.649.445
------------------------	--------------------------

3. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017

a) Pendapatan Umum Daerah	2.919.830.622.208
b) Belanja Pegawai	1.213.333.649.445 -

Kemampuan Keuangan Daerah	1.706.496.972.763
----------------------------------	--------------------------

b. Tahun Anggaran 2018

1. Pendapatan Umum Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah	1.095.269.978.577
b) Dana Alokasi Umum	1.827.412.640.000
c) Dana Bagi Hasil	62.623.813.676 +

Total Pendapatan Umum Daerah	2.985.306.432.253
-------------------------------------	--------------------------

2. Belanja Pegawai

a) Gaji Pokok	689.089.555.617
b) Tunjangan Keluarga	64.046.763.757
c) Tunjangan Jabatan Struktural	15.908.662.698
d) Tunjangan Fungsional	45.985.297.000
e) Tunjangan Umum	13.952.615.000
f) Tunjangan Beras	43.079.167.850
g) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.504.150.489
h) Iuran Jaminan Kesehatan	19.374.137.413
i) Iuran Jaminan Ketenagakerjaan	6.940.915.435
j) Tambahan Penghasilan PNS	323.444.030.600 +

Belanja Pegawai	1.223.335.295.859
------------------------	--------------------------


3. Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2018


a) Pendapatan Umum Daerah	2.985.306.432.253
b) Belanja Pegawai	1.223.335.295.859 -

Kemampuan Keuangan Daerah	1.761.971.136.394
----------------------------------	--------------------------

II. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

1. Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah Provinsi dikelompokkan sebagai berikut :
 1. di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 2. Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) samapai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang;
 3. di bawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
2. Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada angka romawi I, maka Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

 **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

 **VIKTOR BUNGTIU LAISKODAT**

